



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.125 Sukodono – Lumajang, 67352
Telp. (0334) 893536 Fax. -, E-mail : labkesda.lumajang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 188.4//00 /427.52.29/2023

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan public sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Bahwa salah satu indicator penilaian kepatuhan pelayanan public adalah keberadaan penetapan standar pelayanan;
- c. Bahwa sebagaimana huruf a. dan b. diatas dipandang perlu menetapkan standar pelayanan di Lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lumajang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
4. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 20116 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Standar Pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam diktum PERTAMA, meliputi :
1. Standar Pelayanan Laboratorium Klinik UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lumajang
 2. Standar Pelayanan Laboratorium Lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lumajang
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran karyawan UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lumajang
Pada Tanggal : 10 Januari 2023
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan
Kabupaten Lumajang



TITIK ERLIYAH, S.Tr.Kes., M.Si
NIP. 19700916 199103 2 005